RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-1

Sasaran : IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Susunan Tim Audit	:	1. Ir Suhardi (Ketua Tim Audit); 2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota); dan 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota).
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Wana Kaltim Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jl. Gadjah Mada No. 3 – 5 Jakarta
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	Luas	:	15.825,21 Hektar
e.	Lokasi	:	Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
f.	Email	:	forestry_mlt@yahoo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Soenardi Winarto - Direktur : Tan Agustinus Dermawan - Direktur : Benny Tjoeng - Direktur : Phillipus Darma Phiong - Direktur : Drs Sutardi - Komisaris Utama : Tio Eddy Hariyanto - Komisaris : Paulus Moleonoto - Komisaris : Axton Salim
h.	*Management Representatif*	:	Tobiin

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	1 Februari 2019	Samarinda – Base Camp PT Wana Kaltim Lestari
Pertemuan Pembukaan	2 Februari 2019 Base Camp PT Wana Kaltim Lestari	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 – 3 Februari 2019 Base Camp dan Areal IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	4 Februari 2019 Base Camp PT Wana Kaltim Lestari	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	4 Februari 2019	Base Camp PT Wana Kaltim Lestari - Samarinda
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 18 Februari 2019	a. PT Wana Kaltim Lestari dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status S-LK PT Wana Kaltim Lestari dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	PT Wana Kaltim Lestari memiliki SK IUPHHK-HT sbb : 1. SK IUPHHK-HT No. 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 16.280 (Enambelas Ribu Duaratus Delapanpuluh) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Wana Kaltim Lestari. 2. SK Penetapan setelah tata batas temu gelang SK Penetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No SK.576/MenIhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 (Limabelas Ribu Delapanratus Duapuluh Lima dan Duapuluh Satu per Seratus) Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Legalitas Perusahaan sebagai berikut : 1. Akte Pendirian Perusahaan No. 127 tanggal 28 April 1994, oleh Notaris Hardjo Gunawan, SH. SK Menteri Kehakiman RI No 02.13511.HT.01.01-Th'94 tanggal 5 September 1994 2. Akte Perubahan No. 13 : tanggal 01 November 2013 oleh Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH. Keputusan Menkumham RI No AHU.65477.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 3. SIUP No. 00309/24.1.0/31.71-01.1003/1.824.271/2015 berlaku sampai dengan 24 Februari 2020 4. TDP No. 09.05.1.46.85552 berlaku sampai dengan 19 Maret 2020 5. NPWP No 01.614.884.3-029.000 Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Soenardi Winarto - Direktur : Tan Agustinus Dermawan - Direktur : Benny Tjoeng - Direktur : Phillipus Darma Phiong - Direktur : Drs Sutardi - Komisaris Utama : Tio Eddy Hariyanto - Komisaris : Paulus Moleonoto - Komisaris : Axton Salim

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	PT Wana Kaltim Lestari telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan No. 2082/IV-PPHH/97 tanggal 27 Agustus 1997 sebesar Rp. 21.164.000,- Atas SPP IIUPH tersebut PT. Wana Kaltim Lestari telah membayar melalui transfer pada rekening BCA tanggal 03 September 1997 senilai Rp. 21.164.000,-
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Pada areal IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HT.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh	M	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari legal dan sah periode Tahun 2011 – 2020 dan peta lampiran RKUPHHK-HTI Skala 1:50.000 RKUPHHK-HT Revisi PT Wana Kaltim Lestari telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan sesuai SK No. SK.36/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April 2013. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Wahyu Widhi Heranata, MP NIP 19610224 198901 1 002 dengan SK No 31/Kpts/DK-II/2018 tanggal 29 Januari 2018 berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 beserta lampiran peta RKT yang sah skala 1 : 50.000. Pada RKT 2018 PT Wana Kaltim Lestari merencanakan produksi yang merupakan carryover dari seluruh target RKT 2017 dan tambahannya sebagai berikut : 1. Penyiapan Lahan seluas 1.214,88 Ha pada areal hutan alam bekas tebangan/ pemanfaatan kayu bulat sebesar 12.849 M3, sedangkan untuk KBS dan KBK disesuaikan dengan maksimalisasi pemanfaatan kayunya.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
		pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		2. Pembibitan sebanyak 577.068 Batang 3. Penanaman seluas 1.214,88 Ha 4. Pemeliharaan tanaman seluas 1.214,88 Ha PT Wana Kaltim Lestari memiliki Ganis Canhut atas nama Haris Sutrisna Reg. 01617-11/CANHUT/XX/2014, masa berlaku s/d 10 Desember 2020.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKTUPHHK-HTI tahun 2018 PT Wana Kaltim Lestari yaitu areal Hutan Lindung; Buffer Zone Hutan Lindung; KPPN dan Sempadan Sungai. Uji petik pengambilan sampling lokasi kawasan lindung sesuai di lapangan pada koordinat : 1. Sempadan Sungai Klumbasan pada koordinat N 01^0 17’ 33,9” dan E 118^0 09’ 52,3” Lokasi sesuai di peta dan di lapangan 2. Sempadan Sungai Mayang pada koordinat N 01^0 18’ 24,6” dan E 118^0 08’ 46,3” tidak tergambar di peta, namun di lapangan ditandai dengan cat warna biru strip 2 dan dipasang plang sempadan sungai 3. Sempadan Sungai Danghum pada koordinat N 01^0 17’ 16,4” dan E 118^0 08’ 19,5” tidak tergambar di peta, namun di lapangan ditandai dengan cat warna biru strip 2 dan dipasang plang sempadan sungai 4. Areal KPPN pada koordinat N 01^0 16’ 52,2” dan E 118^0 09’ 56,5” terdapat plang KPPN dan lokasinya sesuai.
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Penandaan lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 diketahui telah sesuai keberadaannya di lapangan. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut : 1. Batas URKT 2019 berbatasan dengan RKT 2018 pada petak 01 C/22/F18 (2018) dan 02/22/FYY (2019) pada koordinat N 01^0 18’ 18,8” dan E 118^0 09’ 21,3” ditandai dengan patok batas dan plang blok RKT serta plang nama petak. 2. Batas petak Tebangan RKT 2018 Petak 36 Zone 23 yang merupakan areal carry over RKT 2017 sekaligus batas blok pada koordinat N 01^0 18’ 21,9” dan E 118^0 09’ 19,4” yang ditandai dengan adanya Plang Petak 36 RKT 2018 serta batas jalur dicat warna merah strip 1 sepanjang batas. 3. Batas petak Tebangan RKT 2018 yang merupakan titik simpang dari 4 petak yaitu petak 36 / 31 / 01 / 06 pada

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				koordinat N 01^0 18’ 21,9” dan E 118^0 08’ 47,0” yang ditandai dengan adanya Plang Petak serta batas jalur dicat warna merah strip 1 sepanjang batas. 4. Batas petak Tebangan RKT 2018 yang merupakan titik simpang dari 4 petak yaitu petak 32 / 05 / 31 / 06 pada koordinat N 01^0 18’ 23,5” dan E 118^0 08’ 16,1” belum dipasang plang petak namun terdapat tanda dengan batas jalur dicat warna merah strip 1 sepanjang batas.
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari legal dan sah periode Tahun 2011 – 2020 dan peta lampiran RKUPHHK-HTI Skala 1:50.000 RKUPHHK-HT Revisi PT Wana Kaltim Lestari telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan sesuai SK No. SK.36/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April 2013. Dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HT disebutkan bahwa Luas Penanaman ± 14.099 Ha selama 10 tahun dengan tanaman pokok karet, jabon, sengon dll. Sistem silvikultur yang direncanakan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari meliputi : 1. Sistem Silvikultur THPB yang dilakukan pada blok tanaman pokok dan tanaman kehidupan seluas 12.469 Ha terbagi menjadi tanaman pokok seluas 11.654 dan tanaman kehidupan seluas 815 Ha. 2. Sistem Silvikultur TPTI yang dilakukan pada areal tanaman unggulan seluas 1.630 Ha Pemilihan jenis tanaman pokok yaitu Jabon (*Anthocepalus cadamba*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Karet (*Hevea brasiliensis*) dan tanaman jenis kayu pertukangan lainnya.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**M**	Pada RKT 2018 direncanakan kegiatan pemanenan kayu berasal dari areal hutan alam bekas tebangan seluas 1.214,88 Ha dengan rencana volume sebagai berikut : 1. Kayu Bulat (KB) Rencana 12.849 M3; Realisasi 12.483,76 M3 2. Kayu Bulat Sedang (KBS) : Rencana 10.168 M3; Realisasi 13.763,39 M3 3. Kayu Bulat Kecil (KBK) : Rencana 9.339 M3; Realisasi 246,15 M3 Untuk pemanfaatan KBS dan KBK akan dilaksanakan pemanenan produksi dengan prinsip memaksimalkan pemanfaatan setiap kayu yang ditebang dan dilakukan penyiapan lahannya. Hal tersebut tercantum dalam SK RKT pada Diktum pertama huruf a. Hasil observasi dan pengecekan di lapangan, didapati kesesuaian antara lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri yaitu pada Petak 01 C Zone 22 koordinat N 01^0 18' 19,3" dan E 118^0 09' 17,1"; Petak 01 D Zone 22 koordinat N 01^0 18' 25,8" dan E 118^0 08' 50,7";

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>3.1.1.a</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2018 atas nama Siaga dengan Register No. 02313-11/PKB-R/XX/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.540/BPHP.XI-3/2017 tanggal 16 Agustus 2017 (berlaku s/d tanggal 15 Agustus 2020) dan SK Direktur PT WKL Nomor : 04/WKL/JKT/II/ 2018 tanggal 2 Februari 2018

LHP yang diterbitkan pada periode audit (Februari 2018 s/d Januari 2019), PT Wana Kaltim Lestari sebanyak 11 (sebelas) set dokumen LHP dengan total volume sebesar 26.493,30 m^3 dengan rincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Tgl. LHP</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP No. 02 / Periode II</td><td>19 Februari Juli 2018</td><td>47.34</td><td>1560.17</td><td>1019.76</td><td>2,627.27</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP No. 04 / Periode II</td><td>19 Maret 2018</td><td>1.78</td><td>1417.72</td><td>1507.55</td><td>2,927.05</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP No. 06 / Periode II</td><td>23 April 2018</td><td>59.36</td><td>854.04</td><td>782.9</td><td>1,696.30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP No. 07 / Periode I</td><td>08 Mei 2018</td><td>8.37</td><td>1178.3</td><td>1070.1</td><td>2,256.77</td></tr>
<tr><td>5</td><td>LHP No. 12 / Periode II</td><td>16 Juli 2018</td><td>32.51</td><td>1619.87</td><td>1113.97</td><td>2,766.35</td></tr>
<tr><td>6</td><td>LHP No. 13 / Periode I</td><td>01 Agustus 2018</td><td>28.06</td><td>1466.22</td><td>913.83</td><td>2,408.11</td></tr>
<tr><td>7</td><td>LHP No. 14 / Periode II</td><td>20 Agustus 2018</td><td>23.98</td><td>1094.6</td><td>800.35</td><td>1,918.93</td></tr>
<tr><td>8</td><td>LHP No. 15 / Periode I</td><td>12 September 2018</td><td>4.39</td><td>771</td><td>881.26</td><td>1,656.65</td></tr>
<tr><td>9</td><td>LHP No. 16 / Periode II</td><td>25 September 2018</td><td>12.69</td><td>1197.77</td><td>994.48</td><td>2,204.94</td></tr>
<tr><td>10</td><td>LHP No. 17 / Periode I</td><td>04 Oktober 2018</td><td>7.99</td><td>815</td><td>793.08</td><td>1,616.07</td></tr>
<tr><td>11</td><td>LHP No. 19 / Periode I</td><td>01 November 2018</td><td>19.68</td><td>1788.7</td><td>2606.48</td><td>4,414.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>246.15</td><td>13,763.39</td><td>12,483.76</td><td>26,493.30</td></tr>
</table>

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Km 0 pada koordinat N 1º 25' 11" dan E 118º 23' 46" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,54 %.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>3.1.2</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau</td><td>M</td><td>Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direksi PT WKL Nomor : SK.08/WKL/SMD/II/2018 tanggal 01 Februari 2018.
Penetapan lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT WKL Nomor : SK.05/WKL/II/2017 tgl 08 Februari 2017.
Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Mahfudin dengan Register Nomor 00365-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.368/BPHP.XI-3/2017 (berlaku s/d tanggal 1 September 2020) dan SK Direktur PT WKL</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</td><td></td><td>Nomor : 10/WKL/SMD/VII/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK.
Selama periode audit, PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :
a) TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 545 set dokumen SKSHHK terdiri atas 10.435 batang dengan volume sebesar 26.271,51 m^3 dengan rincian sbb :</td></tr>
</table>

No	Bulan	Jumlah SKSHHK	Jumlah Diangkut	
			Batang	Volume (m3)
1	Februari 2018	-	-	-
2	Maret 2018	48	942	2,027.03
3	April 2018	34	577	1,346.91
4	Mei 2018	44	686	1,763.97
5	Juni 2018	37	612	1,614.85
6	Juli 2018	62	1,172	2,945.92
7	Agustus 2018	99	2,233	5,126.50
8	September 2018	44	935	2,345.53
9	Oktober 2018	86	1,732	4,459.54
10	November 2018	26	489	1,430.68
11	Desember 2018	64	1,046	3,189.87
12	Januari 2019	1	11	20.71
Total		**545**	**10,435**	**26,271.51**

b) TPK Antara Km 0 menuju TPK Industri dengan

No	Bulan	Jumlah SKSHHK	Jumlah Diangkut	
			Batang	Volume (m3)
1	Februari 2018	-	-	-
2	Maret 2018	-	-	-
3	April 2018	1	1,241	2,750.90
4	Mei 2018	-	-	-
5	Juni 2018	-	-	-
6	Juli 2018	2	1,948	4,736.01
7	Agustus 2018	-	-	-
8	September 2018	1	1,230	3,218.84
9	Oktober 2018	1	1,373	3,475.65
10	November 2018	2	2,215	5,770.54
11	Desember 2018	-	-	-
12	Januari 2019	1	1,065	3,490.26
Total		**8**	**9,072**	**23,442.20**

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri atas 9.072 batang dengan volume sebesar 23.442,20 m^3 dengan rincian sbb :
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	N/A	Unit Manajemen PT Wana Kaltim Lestari merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	N/A	Unit Manajemen PT Wana Kaltim Lestari merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Wana Kaltim Lestari memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : - TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 545 set dokumen SKSHHK terdiri atas 10.435 batang dengan volume sebesar 26.271,51 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Mahfudin dengan Register Nomor 00365-11/PKB-R/XX/2011 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. - TPK Antara Km 0 menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri atas 9.072 batang dengan volume sebesar m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Mahfudin dengan Register Nomor 00365-11/PKB-R/XX/2011 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Fransiskus Ama dengan No. Reg. 00364-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.367/BPHP.XI-3/2017 tanggal 19 Juni 2017 (berlaku s/d tanggal 1 September 2020) dan SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari Nomor : 07/WKL/I/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB).
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH	M	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2018 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
		telah diterbitkan		yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb : - DR sebesar US$ 384.203,12 - PSDH sebesar Rp 1.706.748.390
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2018, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar : - DR sebesar US$ 384.203,12 - PSDH sebesar Rp 1.706.748.390
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	N/A	PT Wana Kaltim Lestari tidak melakukan pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan selama periode audit dan terdapat pengiriman kayu ke Demak Jawa Tengah pada tanggal 19 November 2018 yang saat itu ketentuan tentang pemberlakuan dokumen PKAPT telah dicabut sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/ 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan Surat

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
				Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Wana Kaltim Lestari merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 327.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 20 Februari 2021. PT Wana Kaltim Lestari melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Pada periode audit Penilikan Ke-1 tidak terdapat perubahan Dokumen Lingkungan dengan kondisi bahwa PT Wana Kaltim Lestari Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang telah mendapat pengesahan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor: 120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Wana Kaltim Lestari telah mendapat pengesahan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor: 120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997. Dapat diverifikasi bahwa dokumen RKL dan RPL telah disusun mengacu pada Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan Nomor: 120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia,	M	Pada Periode Audit Penilikan Ke-1, dapat diverifikasi keberadaan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yaitu : 1) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) Tahun 2018 2) Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II (Juli –

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
		biologi dan sosial		Desember) Tahun 2018. Terdapat bukti penyampaian laporan kepada Bupati Berau c.q. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau. Dapat diverifikasi tanda terima berupa Cap instansi dan Paraf staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Berau. Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan RKL dan RPL dengan kegiatan pemeriksaan lapangan diantaranya : - Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan Batas dengan Pal dan Cat pada Kawasan Lindung KPPN pada koodinat 1°16'41,87" N dan 118°9'38,17" E dan pada Kawasan Lindung Sempadan Sungai pada koodinat 1°17'33,78" N dan 118°9'52,41" E. - Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Pemasangan Tanda Kawasan Lindung KPPN dengan Plang pada koodinat 1°16'51,97" N dan 118°9'56,88" E dan Sempadan Sungai Klumbasan dengan Plang pada koodinat 1°17'33,73" N dan 118°9'52,26" E. - Pemantauan Erosi Tanah pada Blok Tebangan RKT pada koodinat 1°18'19,28" N dan 118°9'19,35" E. - Pemantauan Biologi yaitu Flora dan Fauna Kawasan Lindung dengan melaksanakan pengamatan vegetasi dan satwa liar pada lokasi KPPN pada koodinat 1°16'41,30" N dan 118°9'36,41" E. - Pemantauan Tinggi Muka Air Sungai Mayang pada koodinat 1°18'25,98" N dan 118°8'47,50" E - Terdapat penyerapan tenaga Kerja setempat/ masyarakat lokal pada kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan/ *land clearing*, penanaman, pemeliharaan dan pengamana hutan.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada Periode Audit Penilikan Ke-1, tidak terdapat perubahan/ revisi SOP K3 dengan kondisi bahwa Standar Operasional dan Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterbitkan pada bulan Januari 2017. Dapat diverifikasi personil yang bertanggung jawan dalam implementasi pedoman K3 melalui Penetapan Struktur Organisasi K3 oleh Direktur berdasarkan SK Direksi No. 002/WKL/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan	M	Keberadaan Peralatan K3 PT Wana Kaltim Lestari dapat

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
		Peralatan K3		diverifikasi sesuai dengan Daftar Peralatan K3 dan Damkarhut PT Wana Kaltim Lestari per 31 Desember 2018. Dapat diverifikasi secara sampling keberadaan peralatan K3 pada PT Wana Kaltim Lestari diantaranya : - Kotak P3K tersebar di Workshop, Kantor, Persemaian. - APAR tersebar di Workshop, Kantor, Persemaian - APD bagi Karyawan - Papan Himbauan K3 - Rambu-rambu jalan berupa pal kilometer.
3.	5.1.1.c	Ketersediaan Peralatan K3	M	Dapat diverifikasi keberadaan catatan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanfaatan kayu PT Wana Kaltim Lestari pada bulan Januari 2018 s.d. Desember 2018. Hasil telaah bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL. Berdasarkan Wawancara dengan *Manajemen Representatif* diketahui bahwa terdapat upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain Breefing secara rutin terkait K3, memberikan APD kepada karyawan, dan memasang Papan Himbuan K3 sebagai upaya agar dapat menekan kecelakaan kerja
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Berdasarkan wawancara dengan *Manajemen Representatif* bahwa belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Wana Kaltim Lestari. Dapat diverifikasi bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja berdasarkan Surat Pernyataan Berserikat Nomor: 002/WKL/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari atas nama SUTARDI. Isi surat tersebut menyatakan bahwa PT Wana Kaltim Lestari memberikan kebebasan berserikat untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja bagi karyawan PT Wana Kaltim Lestari di Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Wana Kaltim Lestari diverifikasi telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau No. KEP/560/283.4.KSK Tg; 27 Maret 2018. Peraturan Perusahaan Berlaku 2 tahun sampai dengan 26 Maret 2020. Pada dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari telah memuat hak hak karyawan terdiri atas 12 BAB dan 24 Pasal.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan Daftar Karyawan per Desember 2018 dapat diverifikasi jumlah karyawan yang bekerja pada lingkup PT Wana Kaltim Lestari sebanyak 89 Orang. Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Wana Kaltim Lestari tidak memekerjakan karyawan yang masih di bawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda atas nama Valdo Lungkang sebagai Pembantu Elektrik.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 25 Februari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur